



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126  
Semarang 50243

Semarang, 12 April 2023

Nomor : 180 / 0005875  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah.

Kepada  
Yth. Kepala Biro Pemerintahan,  
Otonomi Daerah dan  
Kerjasama SETDA Provinsi  
Jawa Tengah

di -

S E M A R A N G

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta menyikapi adanya dinamika peraturan perundang-undangan khususnya terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi II DPR RI telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah khususnya terkait pengaturan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis (historis) dan yuridis terkait pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah baru tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki urgensi kemendesakan sebagai berikut:
  - a. Panitia Kerja (PANJA) Komisi II DPR RI pada tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah sebagai agenda prioritas Prolegnas Tahun 2023;
  - b. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a akan mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah dan dalam waktu dekat akan segera ditetapkan;



4. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar Saudara:
  - a. Melaksanakan koordinasi aktif dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Komisi A), Biro Hukum SETDA dan instansi terkait dalam rangka penyusunan naskah akademis/penjelasan/keterangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Melaksanakan kajian kebijakan penyesuaian pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sehubungan dengan dinamika regulasi yang terjadi terkait hari jadi Provinsi Jawa Tengah.
5. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah (sebagaimana terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE., M.M  
Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 831126  
Semarang 50243

Nomor : 180 / 0005876  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan  
Evaluasi Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah Nomor  
7 Tahun 2004 tentang Hari  
Jadi Propinsi Jawa Tengah.

Semarang, 12 April 2023

Kepada  
Yth. Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah

di -

S E M A R A N G


Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta menyikapi adanya dinamika peraturan perundang-undangan khususnya terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi II DPR RI telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah khususnya terkait pengaturan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis (historis) dan yuridis terkait pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah baru tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki urgensi kemendesakan sebagai berikut:
  - a. Panitia Kerja (PANJA) Komisi II DPR RI pada tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah sebagai agenda prioritas Prolegnas Tahun 2023;
  - b. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a akan mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah dan dalam waktu dekat akan segera ditetapkan;



- c. penyesuaian pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
4. Sehubungan dengan tindak lanjut hal-hal tersebut diatas, kami mohon dengan hormat agar Saudara:
- Menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menambahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagai Rancangan Peraturan Daerah prioritas dalam perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023; dan
  - Menugaskan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan inisiasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.
5. Dalam rangka hal sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (eksekutif) siap untuk mendukung kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kelancaran proses peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah.
6. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah (sebagaimana terlampir).
- Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE., M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro;
9. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG HARI JADI PROPINSI JAWA TENGAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kembangkan rasa persatuan, kesatuan dan kecintaan rakyat pada Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai keunggulan kualitatif. komparatif. kompetitif serta untuk memacu pengembangan potensi sumber daya Daerah, perlu ditetapkan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah tersebut huruf a merupakan kesepakatan pengakuan hukum terhadap keberadaan Propinsi Jawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dan mempunyai Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di Semarang dengan wilayah meliputi Daerah Eks Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta;</p> <p>c. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Aspek partisipasi masyarakat</p> <p>b. Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>a. Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat</p> <p>b. Dampak sosial masyarakat</p>	<p>1. Penetapan Hari Jadi suatu Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek meliputi aspek filosofis, sosiologis (historis) dan yuridis.</p> <p>2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah khususnya terkait pengaturan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, pada saat penetapannya lebih menekankan pada aspek yuridis normatif kondisi peraturan perundang-undangan pada saat itu, sehingga perlu ditinjau kembali dengan melengkapi konsiderannya meliputi aspek filosofis, sosiologis (historis) dan yuridis terkait pembentukan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:</p> <p><b>a. Secara filosofis</b> Secara filosofis bahwa</p>	<p>1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 melalui penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan filosofis, sosiologis serta yuridis terhadap penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah (pada kolom evaluasi).</p> <p>2. substansi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. pertimbangan filosofis, sosiologis serta yuridis terhadap penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah yang dituangkan dalam diktum Menimbang</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 maka dipandang perlu menetapkan Hari jadi Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.</p>				<p>Hari Jadi merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tonggak sejarah atau <i>tetenger</i> simbolik dimulainya sebuah pemerintahan daerah provinsi yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah disertai penyelenggaraan beragam aktivitas dalam rangka mewujudkan harapan-harapan positif bagi seluruh warga masyarakatnya;</li> <li>2) salah satu wujud identitas khas yang berpotensi dikembangkan secara <i>iconic</i> untuk menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki oleh warga masyarakatnya; dan</li> <li>3) media strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga pemerintah provinsi yang dapat menstimulan terbentuknya rasa</li> </ol>	<p>maupun Penjelasan Umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Dasar Hukum Mengingat dengan menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah yang baru;</li> <li>c. Maksud dan tujuan penetapan hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>d. Penetapan tanggal Hari Jadi;</li> <li>e. Pelaksanaan peringatan Hari Jadi melalui upacara dan kegiatan lain (misalnya Rapat Paripurna Istimewa) sesuai kebutuhan muatan lokal Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>f. Pengaturan mengenai pelaksanaan teknis peringatan Hari Jadi sebagai turunan Peraturan Daerah;</li> <li>g. Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>saling memiliki dan solidaritas sosial dalam rangka untuk ikut menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat.</p> <p>b. Secara Sosiologis (Historis)</p> <p>1) aspek sejarah</p> <p>a) hasil kesepakatan sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, bahwa Provinsi Jawa Tengah telah nyata-nyata dibentuk sebagai salah satu dari 8 (delapan) Provinsi (termasuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur) yang merupakan bagian dari NKRI dan dikuatkan dengan penetapan UU 1945 Nomor 1 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;</p> <p>b) pada tanggal 19 Agustus 1945 telah ditunjuk Gubernur Jawa Tengah pertama</p>	<p>Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>yaitu R.P Suroso oleh Presiden Soekarno;</p> <p>c) sejak tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan 15 Agustus 1950 Provinsi Jawa Tengah telah dipimpin oleh 3 (tiga) Gubernur yaitu R.P. Suroso, KRMT Wongsonegoro dan R.Budiono;</p> <p>d) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur menetapkan hari jadinya pada Tahun 1945 dengan mendasarkan pada hasil kesepakatan sidang kedua PPKI yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 yaitu tanggal 12 Oktober 1945 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 yaitu tanggal 19 Agustus 1945 dengan mempertimbangkan fakta sejarah dan muatan lokal</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pemerintah Daerah yang bersangkutan</p> <p>2) aspek partisipasi masyarakat</p> <p>a) Penetapan Hari Jadi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950 dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 didasarkan pada hasil penelitian Penelusuran Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang telah diseminarkan pada tanggal 28 April 2003 dengan hasil:</p> <p>i. Provinsi Jawa Tengah terbentuk (<i>Instelling van de Midden Java Provincie</i>) 1 Januari 1930 berdasarkan Staatsblad 1929 Nomor 227;</p> <p>ii. Provinsi Jawa Tengah terbentuk 19 Agustus 1945 berdasarkan Undang-Undang 1945 Nomor 1 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>iii. Provinsi Jawa Tengah terbentuk 4 Juli 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>iv. Provinsi Jawa Tengah terbentuk 15 Agustus 1950 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2, Nomor 3, Nomor 10 dan Nomor 11 Dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>v. Setelah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan, banyak usulan masyarakat untuk meninjau kembali Tanggal Hari</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Jadi dalam Peraturan Daerah tersebut antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat DHD 45 Nomor B-153/A.45-JTG/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004;</li> <li>• Surat DHD 45 Nomor B-121/A.45-JTG/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005;</li> <li>• Surat DHD 45 Nomor B-169/A.45-JTG/IX/2006 tanggal 1 September 2006;</li> <li>• Surat Paguyuban Pelaku Pertempuran Lima Hari Semarang Nomor 58/K.IV/PPLHS/2004 tanggal 7 Desember 2004.</li> </ul> <p>vi. Hasil seminar yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>27 Januari 2012 dengan tema “Menggagas Perubahan Perda Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><b>c. Secara Yuridis</b></p> <p>1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan PP Nomor 31 Tahun 1950 yang digunakan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004, sedang dilakukan peninjauan kembali oleh DPR RI (PANJA KOMISI II), mengingat pada saat itu pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 masih mendasarkan pada bingkai Negara Indonesia Serikat;</p> <p>2) Panitia Kerja (PANJA) Komisi II DPR RI pada tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah sebagai agenda prioritas Prolegnas Tahun 2023;</p> <p>3) RUU tentang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2) akan mencabut UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Provinsi Jawa Tengah dan dalam waktu dekat akan segera ditetapkan;</p> <p>4) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2, Nomor 3, Nomor 10 dan Nomor 11 Dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara administrasi hukum menetapkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1950.	
2	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );</li> <li>3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2, Nomor 3, Nomor 10 dan Nomor 11 Dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 25</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-dangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUU Provinsi Jawa Tengah menjadi UU;</li> <li>b. Regulasi yang sudah tidak relevan khususnya terkait dengan Pemerintahan Daerah.</li> </ol>	Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);</p> <p>6. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);</p> <p>7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penvusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1);</p>					
3	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG HARI</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4	<p>JADI PROPINSI JAWA TENGAH</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 15 Agustus 1950.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Aspek partisipasi masyarakat</p> <p>b. Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>a. Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat</p> <p>b. Dampak sosial masyarakat</p>	<p>1. Tanggal Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tidak selalu berkorelasi dengan tanggal pembentukan daerah secara aspek yuridis normatif.</p> <p>2. Tanggal hari jadi merupakan manifestasi dari fakta sejarah, budaya masyarakat dan icon/tetenger yang sudah menjadi keyakinan masyarakat pada daerah tersebut, contoh:</p> <p>a. penetapan hari jadi Kabupaten Semarang yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Kabupaten Semarang, yaitu pada pertama kali terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Semarang berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun diangkatnya Made Pandan sebagai Bupati Semarang oleh Sultan Trenggono yang disyahkan oleh Sunan Giri dengan gelar Ki Ageng Pandan Aran I (15 Maret 1521).</p> <p>b. Provinsi Jawa Barat menetapkan hari jadinya dalam Peraturan Daerah</p>	<p>Disesuaikan dengan memperhatikan aspek sosiologis (historis) berdirinya Provinsi Jawa Tengah yang ada dan pertimbangan muatan lokal.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 yaitu tanggal 19 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada hasil sidang kedua PPKI yang menunjuk Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur pada tanggal 19 Agustus 1945.</p> <p>c. Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, menetapkan hari jadinya pada tanggal 12 Oktober 1945, karena pada hari itu Gubernur Jawa Timur pertama (RMT Ario Soerjo) baru pindah ke Surabaya setelah menyelesaikan tugasnya sebagai residen Bojonegoro.</p>	
5	<p>Pasal 2</p> <p>Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Agustus.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>a. Aspek partisipasi masyarakat</p> <p>b. Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>a. Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat</p> <p>b. Dampak sosial masyarakat</p>	<p>Pengaturan mengenai peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya disesuaikan dengan penetapan tanggal hari jadi sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi diatas (lihat kolom evaluasi nomor 4)</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 2</p> <p>Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal .... (sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
6	<p>Pasal 3</p> <p>Pada setiap Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Aspek partisipasi masyarakat</p> <p>b. Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>a. Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat</p> <p>b. Dampak sosial masyarakat</p>	<p>Masih relevan sebagai salah bentuk peringatan Hari Jadi, namun demikian dapat ditambahkan kegiatan lain sesuai kebutuhan muatan lokal Provinsi Jawa Tengah, contoh:</p> <p>a. Sidang Paripurna Istimewa DPRD;</p> <p>b. Kegiatan lain sesuai dengan muatan lokal kedaerahan</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Sidang Paripurna Istimewa DPRD;</p> <p>c. Kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan.</p>
7	<p>Pasal 4</p> <p>Tata cara dan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Aspek partisipasi masyarakat</p> <p>b. Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>a. Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat</p> <p>b. Dampak sosial masyarakat</p>	<p>Perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah dan tata cara penyelenggaraan Sidang Istimewa DPRD</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Tata cara dan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c, diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Tata cara penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, diatur dalam Peraturan Tata Tertib</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						DPRD.
8	<p>Pasal 5</p> <p>Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang dangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Lampiran II angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak boleh ada delegasi blanko	Dihapus.
9	<p>Pasal 6</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah propinsi Jawa Tengah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	Tetap.
<b>SUBSTANSI TAMBAHAN</b>						
	Pasal Ketentuan Umum				Perlu ditambahkan pengaturan mengenai Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, diantaranya pengertian-	<p>Pasal ....</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>a. Daerah adalah...</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pengertian tentang: a. Daerah b. Pemerintah Daerah c. Gubernur d. DPRD e. Hari Jadi	b. Pemerintah Daerah adalah.. c. Gubernur adalah.. d. DPRD adalah.. e. Hari Jadi adalah...
	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004				Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi diatas, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal....  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.